



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 120 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SAMBINASI TENGAH
KECAMATAN RIUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Sambinasi Tengah, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SAMBINASI TENGAH KECAMATAN RIUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ria I Kecamatan Riung Barat.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambinasi Kecamatan Riung.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung dengan Desa Sambinasi Kecamatan Riung adalah dari TK 012 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}20'45.768''$ LS dan $120^{\circ}58'6.382''$ BT yang berada di Lasung Dopong, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 013 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}21'46.070''$ LS dan $120^{\circ}57'47.949''$ BT yang berada di Kerorompo Rakit, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 014 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}22'0.364''$ LS dan $120^{\circ}57'46.784''$ BT yang berada di Jalan Raya, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK 015 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}22'14.625''$ LS dan $120^{\circ}57'46.528''$ BT yang berada di Kero Oka, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 016 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}22'56.524''$ LS dan $120^{\circ}57'29.716''$ BT yang berada di Lempang Rengit, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 017 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}23'28.157''$ LS dan $120^{\circ}57'24.485''$ BT yang berada di Roang Watu Rede, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 018 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}23'50.140''$ LS dan $120^{\circ}57'26.710''$ BT yang berada di Rangkan Ireng, dilanjutkan ke selatan melalui hutan sampai ke TK 019 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}24'50.422''$ LS dan $120^{\circ}57'25.555''$ BT yang berada di Lempang Tana Wara, dilanjutkan ke selatan melalui hutan sampai ke TK 020 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}26'7.851''$ LS dan $120^{\circ}57'9.289''$ BT yang berada di Alo Meze.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung dengan Desa Ria I Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 011 dengan Titik

Koordinat $8^{\circ}26'9.891''$ LS dan $120^{\circ}56'51.573''$ BT yang berada di Alo Meze, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 020 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}26'7.851''$ LS dan $120^{\circ}57'9.289''$ BT yang berada di Alo Meze.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung dengan Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung adalah dari TK 001 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}22'14.307''$ LS dan $120^{\circ}56'54.829''$ BT yang berada di Uzung Podo Ngentang, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 002 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}22'23.999''$ LS dan $120^{\circ}56'53.716''$ BT yang berada di Watu Sekur, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 003 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}22'36.197''$ LS dan $120^{\circ}56'58.212''$ BT yang berada di Jembatan Watu Sekur, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sungai sampai ke TK 004 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}22'43.644''$ LS dan $120^{\circ}57'6.713''$ BT yang berada di Tonggor Pos, dilanjutkan ke tenggara menyusuri sungai sampai ke TK 005 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}22'52.909''$ LS dan $120^{\circ}57'14.140''$ BT yang berada di Galong Roe, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 006 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}23'2.702''$ LS dan $120^{\circ}57'13.431''$ BT yang berada di Oka Zarang, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 007 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}23'22.482''$ LS dan $120^{\circ}57'12.016''$ BT yang berada di Malar Pandu, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 008 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}23'34.717''$ LS dan $120^{\circ}57'8.594''$ BT yang berada di Alo Anti, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 009 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}23'49.179''$ LS dan $120^{\circ}57'8.005''$ BT yang berada di Malar Songa, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 010 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}25'44.324''$ LS dan $120^{\circ}56'50.474''$ BT yang berada di Dungki Derang, dilanjutkan ke selatan melalui hutan sampai ke TK 011 dengan Titik Koordinat $8^{\circ}26'9.891''$ LS dan $120^{\circ}56'51.573''$ BT yang berada di Alo Meze.

BAB V

CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 8

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung meliputi:

- a. Dusun Ruki; dan
- b. Dusun Watu Sekur.

BAB VI

LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Sambinasi Tengah memiliki luas wilayah 10,04 Km².

BAB VII
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 10

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Sambinasi Tengah Kecamatan Riung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 120.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 120 TAHUN 2019
TANGGAL 29 NOVEMBER 2019
TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN SAMBINASI
TENGAH KECAMATAN RIUNG

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN SAMBINASI TENGAH KECAMATAN RIUNG

